



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BLORA”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 27);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BLORA".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" yang selanjutnya disingkat PD. BPR "BLORA" adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" Kabupaten Blora.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR "BLORA".
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR "BLORA".
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR "BLORA".
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR "BLORA".
10. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang serta pengaturan hubungan kerja sama dari masing-masing unit Kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing jabatan struktural dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR “BLORA” selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
12. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank guna menutup risiko kemungkinan kerugian penghapusbukuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Bagian Pertama

Modal Dasar

Pasal 2

- (1) Modal dasar PD. BPR “BLORA” ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) dengan pemenuhan secara bertahap.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepemilikannya 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Modal Disetor

Pasal 3

- (1) Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemenuhan secara terhadap yang berasal dari sumber keuangan yang sah dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal Modal disetor diperkirakan besarnya akan melebihi ketentuan jumlah Modal Dasar maka sebelum pelaksanaan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pencatatan dan administrasi modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tertib dengan dibuatkan bukti setor sesuai dengan ketentuan perbankan.

Pasal 4

- (1) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan yang dibentuk setiap tahun dapat dialihkan menjadi Modal disetor berdasarkan permintaan dan/atau persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan Aset Pemerintah Daerah menjadi Modal Disetor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PD.BPR “BLORA” terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Seksi Pemasaran; dan
 - e. Seksi Pelayanan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Direktur Utama, Direktur Umum dan Perencanaan, serta Direktur Pemasaran yang merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Seksi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan Perencanaan.
- (5) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran.
- (6) Kepala satuan dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan jabatan struktural pada PD.BPR “BLORA”.

Pasal 6

Bagan Organisasi PD. BPR “BLORA” adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR “BLORA”;
 3. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR “BLORA” secara sehat.
- c. usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Pasal 8

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan pertimbangan :

- a. mampu melaksanakan pengawasan dan memberikan solusi kepada Direksi sehingga PD. BPR “BLORA” mempunyai daya saing dengan bank lain;
- b. menunjukkan peningkatan kinerja bank;
- c. disiplin dalam melaksanakan tugas;
- d. selama melaksanakan tugas tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bank; dan
- e. menunjukkan loyalitas yang tinggi.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur swasta.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas untuk menduduki jabatan sebagai ketua atau anggota Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua atau Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Prosedur pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- (3) Bupati menyampaikan laporan atas pengangkatan anggota Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas dan Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijaksanaan umum;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR "BLORA".
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan internal yang dimaksud secara langsung oleh Dewan Pengawas, tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan diluar PD BPR "BLORA".
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR "BLORA";
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR "BLORA";
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan pengurusan PD BPR "BLORA";
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR "BLORA".

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR "BLORA" kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR "BLORA";
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan PD BPR "BLORA";
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri.
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "BLORA";
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. alih tugas / jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah mengadakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum mengadakan rapat, maka surat Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberi honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila PD. BPR "BLORA" mendapat laba.
- (3) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat uang pesangon secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum masa jabatannya.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang pesangon apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama 1(satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pesangon ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
DIREKSI
Bagian Keempat
Pengangkatan Direksi
Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memiliki akhlak yang baik;
 3. memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib berpengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 4. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR "BLORA" secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir atau keterangan instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan dengan nilai rata-rata baik;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III (D-III), sarjana muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi, keuangan atau hukum;
 - c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. usia belum mencapai 60 (enam puluh tahun).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Anggota Direksi harus bertempat tinggal diwilayah kerja PD BPR "BLORA".

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. tingkat kesehatan PD BPR "BLORA" yang dipimpinnya sekurang-kurangnya menunjukkan posisi cukup sehat selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. hasil usaha atau laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang meningkat;
 - c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik dan tanpa syarat oleh Bupati;
 - d. laporan tahunan Pertanggungjawaban Direksi selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai baik serta diterima dengan baik oleh Bupati;
 - e. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di Bank Indonesia.
- (2) Pengangkatan kembali terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati mendapat pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia setempat atas dasar penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Prosedur pengangkatan Anggota Direksi PD BPR "BLORA" dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD BPR "BLORA" kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai PD BPR "BLORA" sebagai pejabat sementara Anggota Direksi.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi baru.
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Pembagian Tugas Direksi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 29

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Kepala Seksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap seksi-seksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Paragraf 2

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 30

- (1) Direktur utama PD. BPR "BLORA" mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta meakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Direktur Umum dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam hal menentukan sasaran-sasaran dan melaksanakan rencana dalam bidang operasional, administrasi, manual perbankan, organisaasi dan tata laksana, umum, personalia serta mengkoordinasikan pelayanan dan pembukaan dengan baik, aman, dan lancar.
- (3) Direktur Pemasaran mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam hal pemasaran produk dan jasa serta pencapaian penyaluran kredit dan penghimpunan dana serta hasil perasional sesuai target kerja di setiap bidang.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam keputusan Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu paling singkat 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dapat segera ditunjuk pelaksana tugas.

- (2) Penunjukan pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR "BLORA" berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BLORA" berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR "BLORA" tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan laba/rugi PD. BPR "BLORA" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR "BLORA";
- g. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR "BLORA";
- h. pembinaan dan pengembangan PD. BPR "BLORA".

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR "BLORA";
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BPR "BLORA" berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR "BLORA" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR "BLORA" baik di dalam ataupun diluar pengadilan;
- e. dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR "BLORA" di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR “BLORA” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR “BLORA” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Umum dan Perencanaan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri;
- (2) Anggota Direksi dilarang :
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi/komisaris/karyawan pada bank lainnya, perusahaan swasta atau lembaga keuangan lainnya;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau instansi/lembaga lainnya; atau
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR “BLORA” atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas wewenang tanpa batas.

Bagian Kelima

Pemberhentian Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “BLORA”;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau Bupati;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas dasar usul Dewas Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengwas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apakah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 41

Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a ditetapkan kembali sebagai Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan keluarga
 - b. tunjangan jabatan
 - c. tunjangan kemahalan
 - d. tunjangan kesehatan
 - e. tunjangan perumahan.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 43

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Direksi diberikan jasa produksi setiap satu tahun apabila PD.BPR "BLORA" mendapat laba.

Pasal 44

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang pesangon secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Ketua dan anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang pesangon apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pesangon ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Cuti Direksi

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari;
 - d. cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter;
 - e. cuti besar maksimal selama 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat;
 - f. cuti bersalin bagi anggota Direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
 - g. cuti sebagaimana pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR "BLORA".
- (3) Pelaksanaan hak cuti dan uang pesangon, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAP pada tahun buku pada saat berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 46

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD BPR "BLORA"; dan
- b. mendinamiskan untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi:

- a. membantu Direksi Utama untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit;

- b. membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;
- c. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen;
- d. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PD BPR "BLORA"; dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

SEKSI PEMASARAN

Pasal 48

Seksi Pemasaran mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Pemasaran mempunyai tugas:

- a. pembiayaan golongan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah maupun yang sudah menjadi nasabah;
- c. penghimpunan dana pengelolaan dana dari masyarakat berupa Deposito, Tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta dana kerjasama dan dana lainnya;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan, baik menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit;
- e. penyelenggaraan promosi, baik dalam menghimpun dana maupun penyalurannya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB VIII

SEKSI PELAYANAN

Pasal 50

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pembukuan, pemasukan dan pengeluaran dana serta penerimaan pelaporan dari bidang-bidang lain.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penelitian kebenaran laporan kas harian;
- b. pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank;
- c. pemegang kunci brankas;
- d. pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan evaluasi laporan;
- f. pembuatan laporan keuangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB IX

RAPAT PENGURUS

Bagian Pertama

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 52

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Direksi

Pasal 53

- (1) Rapat Direksi PD. BPR "BLORA" diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga
Rapat Pengurus

Pasal 54

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB X

RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 55

- (1) RKAP merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran PD BPR "BLORA" selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2) RKAP yang telah mendapat pengesahan dari Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 56

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dirinci paling sedikit dalam 2 (dua) semester;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan;
 - e. rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BPR "BLORA".
- (2) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khususnya pemberian kredit, Direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

- (3) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BPR "BLORA" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional PD BPR "BLORA".
- (4) Direksi dapat mengajukan perubahan RKAP hanya 1(satu) kali dalam tahun buku berjalan.
- (5) Pelaksanaan RKAP dan Perubahan RKAP menjadi kewenangan Direksi.

BAB XI

USAHA

Bagin Pertama

Jenis Usaha

Pasal 57

- (1) PD. BPR "BLORA" menyelenggarakan usaha antara lain:
 - a. penghimpunan dana;
 - b. Pemberian kredit; dan
 - c. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain.
- (2) Guna mendukung tercapainya kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, PD BPR "BLORA" dapat melaksanakan promosi secara intensif, terencana dan berkelanjutan.
- (3) Penyaluran dana dalam pemberian kredit dan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanaman dana yang sehat.

Bagian Kedua

Penghimpunan Dana

Pasal 58

- (1) Penghimpunan dana PD BPR "BLORA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. tanda bukti penyimpanan berupa Buku Tabungan dan atau Bilyet Deposito;
 - b. bunga berdasarkan tingkat suku bunga pasar yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 59

- (1) Guna menjamin dana masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PD BPR "BLORA" wajib mengikuti Program Penjaminan Pemerintah.
- (2) Untuk menjaga likuiditas, PD BPR "BLORA" dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi BPR yang ada.

Bagian Ketiga

Pemberian Kredit

Pasal 60

- (1) Pemberian Kredit PD BPR "BLORA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan pengembaliannya dapat menggunakan sistem angsuran bulanan dan di atas 1 (satu) bulan (musiman).
- (2) Penyaluran dana dalam pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap peminjam dikenakan bunga kredit sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar;
 - b. untuk menutup resiko kredit, PD BPR "BLORA" dapat bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Direksi wajib memperhatikan strategi pasar;
 - d. PD BPR "BLORA" tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada Bupati, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai untuk memperoleh fasilitas kredit, kecuali ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

- (1) Batas Tertinggi Pemberian Kredit mengikuti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu batas maksimum pemberian fasilitas kredit yang diperkenankan untuk dilakukan kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-pihak yang terkait dengan PD BPR "BLORA".
- (2) Batas kewenangan memutuskan kredit PD BPR "BLORA" diatur sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Direksi;
 - b. di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 62

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar Kualitas Aktiva Produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.

- (2) Direksi wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang cukup guna menutup risiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Direksi dapat mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penghapusan aktiva produktif yang status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara penuh.
- (2) Dewan Pengawas melakukan kajian atas usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memeriksa kecukupan cadangan PPAP dan kelengkapan lainnya.
- (3) Hasil kajian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi untuk setuju atau tidak setuju terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang dilakukan oleh Direksi yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas memberikan rekomendasi untuk setuju, maka Direksi mengajukan usulan penghapusbukuan aktiva produktif kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif sesuai dengan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Surat Keputusan Direksi.
- (6) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam rekening administrasi dan tetap dilakukan penagihan dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati.
- (7) Penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaporkan kepada Bupati dan Bank Indonesia.

Pasal 64

Usulan penghapusbukuan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut ;

- a. daftar usulan penghapusbukuan kredit;
- b. daftar nominatif kredit yang dikategorikan kolektibilitasnya macet yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas;
- c. laporan keuangan bulan berjalan;
- d. berita acara pembahasan dan peninjauan lapangan atas usulan penghapusbukuan kredit yang dikategorikan kolektibilitasnya macet, ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- e. daftar dokumen pendukung administratif.

BAB XII
LAPORAN
Bagian Pertama
Jenis Laporan
Pasal 65

Jenis-jenis laporan PD BPR "BLORA" terdiri dari :

- a. laporan bulanan;
- b. laporan pelaksanaan RKAP;
- c. laporan keuangan tahunan;
- d. laporan keuangan publikasi;
- e. laporan pertanggungjawaban dan laporan lainnya yang diperlukan.

Bagian Kedua
Laporan Bulanan
Pasal 66

- (1) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PD BPR "BLORA" berupa neraca beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi menyampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Laporan Bulanan
Pasal 67

- (1) Laporan pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b adalah laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP oleh Direksi.
- (2) Laporan pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 68

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c wajib disampaikan oleh Direksi kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap tahun sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Maret tahun buku berikutnya.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Publikasi

Pasal 69

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d adalah laporan keuangan intern dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Perhitungan Laba Rugi Ditahan, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaporkannya kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Tindakan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan laporan-laporan lainnya kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawabann tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi Berakhir.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan disahkan oleh Bupati.

BAB XIII

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Pertama

Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 72

- (1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang dimuat dalam RKAP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan aktiva tetap berupa bentuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan cara pembelian, tukar menukar (ruislag) atau pelepasan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 73

- (1) Pengajuan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris dilampiri proposal yang dilengkapi :
 - a. RKAP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi;
 - b. daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. perhitungan ketentuan nilai buku Aktiva Tetap dan Inventaris yang tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kali modal pada posisi sebelum dan sesudah pengadaan;
 - d. data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 74

- (1) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris dilakukan dalam hal aktiva dan inventaris telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis minimal 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan menerbitkan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjualan, tukar menukar, hibah kepada pihak lain, atau pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penjualan aktiva dan inventaris disetorkan ke Kas PD BPR "BLORA" sebagai penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penghapusan aktiva dan inventaris dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Dalam kondisi tertentu PD BPR "BLORA" dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

BAB XIV

PEMBAGIAN LABA

Passal 75

- (1) Laba PD BPR "BLORA" ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c.
- (2) Laba bersih setelah dipotong pajak, dibagi dengan proporsional sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah = 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum = 15 % (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan = 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan = 10 % (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi = 10 % (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR "BLORA" dan dapat dialihkan menjadi modal disetor setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dialokasikan untuk :
 - a. dana pensiun direksi dan pegawai;
 - b. pesangon direksi dan dewan pengawas;
 - c. kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diadministrasikan secara terpisah untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas PD BPR "BLORA".

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 76

- (1) Guna meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan, PD BPR "BLORA" dapat melaksanakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. PT. Bank BPD Jawa Tengah dan/atau Bank Umum lainnya;
 - c. PD BPR BKK Blora Kota dan/atau BPR lainnya;
 - d. lembaga keuangan;
 - e. asosiasi perbankan;
 - f. asuransi; dan/atau
 - g. lembaga lainnya.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendanaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program pemerintah;
 - d. program penjaminan pemerintah;
 - e. asuransi kredit; atau
 - f. penanganan kredit bermasalah.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD BPR "BLORA" dapat menjaminkan seluruh atau sebagian aset setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) PD BPR "BLORA" dapat menempatkan kelebihan alat likuidnya pada PT. Bank BPD Jawa Tengah, PD BPR PKK Blora Kota dan/atau bank lainnya dengan memperhatikan faktor keamanan, likuiditas, batas maksimal penempatan dana pada bank terkait dan menguntungkan.

BAB XV
LOGO DAN STEMPEL

Pasal 77

Bentuk dan warna logo PD BPR "BLORA" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Ukuran, bentuk dan warna stempel / cap PD BPR "BLORA" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan terhadap PD. BPR “BLORA” dilaksanakan oleh Bupati dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 80

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR “BLORA” dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai PD BPR “BLORA” saat menduduki jabatan sebagai direksi berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tidak menduduki jabatan sebagai Direksi, dapat ditempatkan kembali sebagai Pegawai dengan pangkat, penghasilan dan status kepegawaian yang sama pada saat sebelum diangkat menjadi Direksi.
- (3) Anggota Direksi yang bukan berasal dari pegawai PD BPR “BLORA”, setelah tidak menduduki jabatan sebagai Direksi, tidak menjadi tanggungan PD BPR “BLORA” dan dinyatakan keluar dari PD BPR “BLORA”.

Pasal 82

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


Cap ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2008 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 39 TAHUN 2008

BAGAN ORGANISASI
PD. BPR "BLORA"



BUPATI BLORA,

Cap. Ttd

YUDI SANCOYO

